



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 05 /HK.03.1/1807/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 01/PK01-BA/1807/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lmapung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Sekretaris

Wynda Nitra Agustina

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN

2021 NOMOR : /HK.03.1/1807/2022

TANGGAL JANUARI 2022 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1.	Wasiyat Jarwo Asmoro Desman Yusri F. Bagus Kumbara M. Wahid Setio Budi Wanahari	Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur	Pembina PPID
2.	F. Bagus Kumbara Wynda Titra Agustina Resdianto Febra Oka Mahendra Budiyanto Djoko Pangestu	Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan PPID
3.	Wynda Titra Agustina	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur	Atasan PPID
4.	Budiyanto	Plt. Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	PPID
5.	Resdianto Febra Oka Mahendra Djoko Pangestu	Plt. Kepala Subbag Perencanaan Data Dan Informasi Sub Koordinator Hukum dan SDM Kepala Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6.	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan PPID

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Timur

Sekretaris,

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Wynda Titra Agustina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR : 05 /HK.03.1/1807/2022
TANGGAL 14 JANUARI 2021 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Sekretaris,



Wynda Titra Agustina

WASIYAT JARWO ASMORO